



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATURAJA MULTI GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta daloam upaya optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang, perlu ditetapkan Sususnan Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 119, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATURAJA MULTI GEMILANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
5. Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang Kabupaten OKU yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, dimana seluruh modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PD Baturaja Multi Gemilang dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknik operasional.
10. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan Daerah dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai Badan Usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
12. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam usaha dan jasa.
- (2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan usaha pada Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Energi, serta Sektor Perdagangan dan Jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah mempunyai fungsi menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum dan Keuangan;
 1. Bidang Umum dan Personalia;
 2. Bidang Keuangan.
 - c. Direktur Operasional.
 1. Divisi Usaha Sektor Pertanian.
 2. Divisi Usaha Sektor Pertambangan dan Energi.
 3. Divisi Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa .
- (2) Pada divisi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat dibentuk unit usaha sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan daerah.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Direktur Utama

Pasal 5

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

- b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina karyawan;
 - e. mengelola dan mengembangkan perusahaan;
 - f. mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - h. mewakili Perusahaan Daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas;
 - j. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan karyawan dari jabatan di bawah Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - k. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - l. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
 - m. memberikan arahan perencanaan perusahaan dan program kerja baik jangka panjang maupun pendek;
 - n. menetapkan kebijakan perusahaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan secara konsisten;
 - o. menyampaikan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - p. menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - q. menetapkan tata tertib Perusahaan Daerah.
- (2) Direktur Utama memerlukan persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas, dalam hal :
- a. melakukan kerjasama dengan Pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan / atau status asset yang dikerjasamakan berubah;
 - b. melakukan kerjasama yang dapat berakibat terhadap perubahan aset dan/atau pengurangan asset, dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 - c. memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan benda bergerak atau / tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - e. menyertakan modal dalam perusahaan lain;
 - f. tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (3) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penggalan sumber dana perusahaan serta pengendalian pengelolaan keuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan karyawan, dan keuangan;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi umum meliputi perlengkapan, pemeliharaan perkantoran, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan ketatausahaan kantor lainnya;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Umum dan Keuangan dibantu oleh :
- a. Kepala Bidang Umum dan Personalia
 - b. Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Kepala Bidang Umum dan Personalia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. menyelenggarakan urusan personalia;
 - c. menyelenggarakan urusan kehumasan;
 - d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja serta aset perusahaan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Perusahaan Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Kepala Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan tatausaha keuangan perusahaan;
 - b. mengelola dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan;
 - c. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan;
 - d. menyusun laporan keuangan dan neraca perusahaan.
 - e. mengkoordinasikan rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Umum dan Keuangan

Bagian Keempat Direktur Operasional

Pasal 8

- (1) Direktur Operasional mempunyai tugas :
- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan dan operasionalisasi usaha.

- b. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan usaha.
 - c. Menyelenggarakan promosi usaha.
 - d. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerjasama dengan pihak ketiga.
 - e. Melaksanakan evaluasi program pengembangan usaha.
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dan realisasi keuangan.
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Operasional dibantu oleh :
- a. Kepala Divisi Usaha Sektor Pertanian.
 - b. Kepala Divisi Usaha Sektor Pertambangan dan Energi.
 - c. Kepala Divisi Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa .
- (2) Kepala Divisi Usaha Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. merencanakan usaha sektor pertanian meliputi bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang kehutanan, bidang peternakan dan bidang perikanan;
 - b. mengelola dan mengembangkan usaha sektor pertanian;
 - c. melaksanakan kerjasama pengembangan usaha dengan pihak ketiga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan usaha antar bidang pertanian;
 - e. mengevaluasi pengelolaan dan perkembangan usaha sektor pertanian;
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dan realisasi keuangan.
 - g. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Direktur Operasional;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional.
- (3) Kepala Divisi Usaha Sektor Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. merencanakan usaha sektor pertambangan dan energi;
 - b. mengelola dan mengembangkan usaha sektor pertambangan dan energi;
 - c. melaksanakan kerjasama pengembangan usaha dengan pihak ketiga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan usaha sektor pertambangan dan energi;
 - e. mengevaluasi pengelolaan dan perkembangan usaha sektor pertambangan dan energi;
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dan realisasi keuangan.

- g. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Direktur Operasional;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional.
- (4) Kepala Divisi Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. merencanakan usaha sektor Perdagangan dan Jasa;
 - b. mengelola dan mengembangkan usaha sektor Perdagangan dan Jasa;
 - c. melaksanakan kerjasama pengembangan usaha dengan pihak ketiga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan usaha sektor Perdagangan dan Jasa;
 - e. mengevaluasi pengelolaan dan perkembangan usaha sektor Perdagangan dan Jasa;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Direktur Operasional;
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerjadan realisasi keuangan.
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional.
- (5) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Operasional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Divisi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan dan satuan organisasi perusahaan wajib mengawasi stafnya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

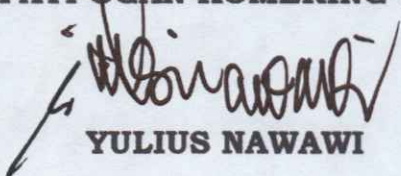
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Mei 2012**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Mei 2012**

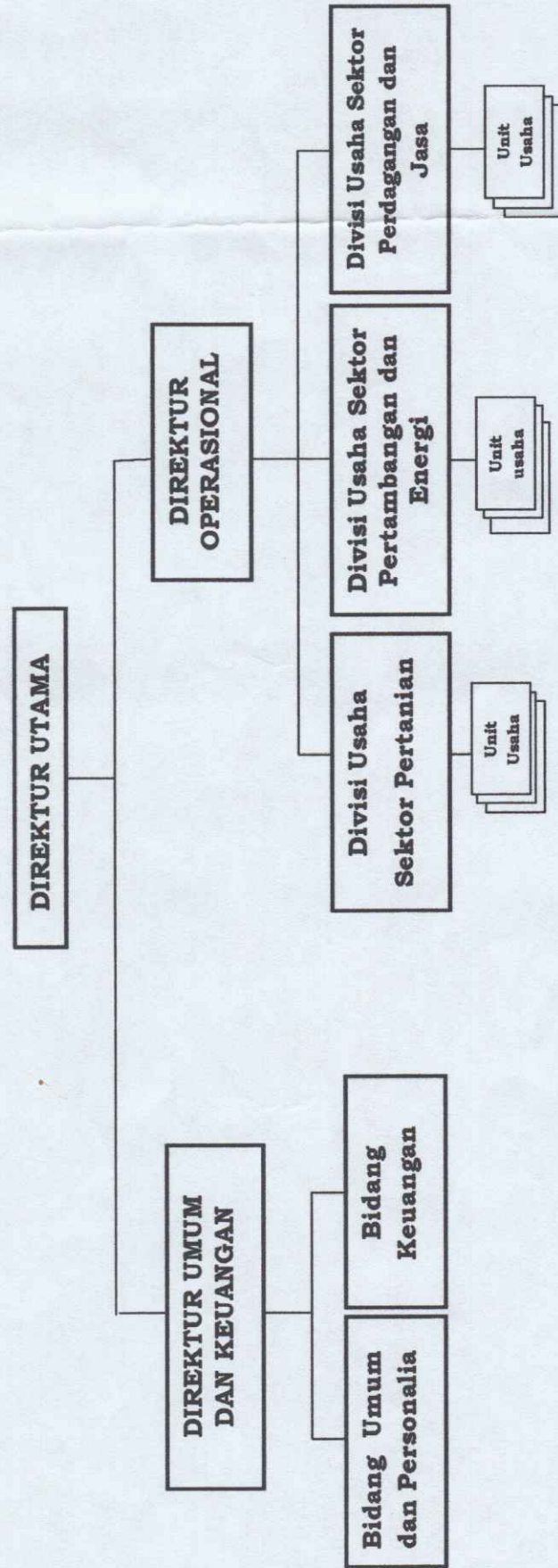
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

UMIRTOM

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 18**

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 18 Tahun 2012
Tanggal, 2 Mei 2012

SUSUNAN ORGANISASI PD. BATURAJA MULTI GEMILANG



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

KEPADA : YTH. BUPATI / WAKIL BUPATI OKU / SEKRETARIS DAERAH KAB. OKU
MELALUI ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OKU
TANGGAL : 31 APRIL 2012
PERIHAL : PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
BATURAJA MULTI GEMILANG.

I. DASAR

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44/KPTS/II/2012 tentang Pembentukan Tim Persiapan Operasional Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang;
3. Surat Tugas Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 590/28/II/2012.

II. PELAKSANAAN

1. bahwa dalam rangka persiapan operasional PD Baturaja Multi Gemilang perlu diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja PD Baturaja Multi Gemilang.
2. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka II.1, telah disusun Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang oleh Tim Persiapan Operasional Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang, sebagaimana dimaksud dasar angka I.2 dan angka 1.3.
3. bahwa sesuai pertimbangan dimaksud angka II.1 dan angka II.2, kiranya sependapat ***mohon penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang, terlampir.***

Demikian disampaikan, atas perhatian dan/atau petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Bup. Oku.
mohon of ditanda tangani.
02-05-12.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

[Signature]
ROMSON FITRI, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995031002